



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Register : 001/PS.REG/71.7102/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Alfian Kiay Demak
- b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Minahasa
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : Sufari Thayeb
- b. Pekerjaan : Sopir/Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Minahasa
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : [REDACTED]



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 18 Agustus Tahun 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. yang berkedudukan di Tondano, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7102/VIII/2023 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 yaitu dengan melakukan perubahan pada dokumen yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa berdasarkan permohonan dari pemohon dalam petitum angka 2 yaitu agar membatalkan Keputusan Ketua KPU Minahasa nomor 345 tahun 2023 tentang Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa untuk menetapkan keputusan yang memuat nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) sebagai berikut: 1. Suprayitno Saikun dan 2. Putri Juliana Thayeb, maka disepakati pemohon menyampaikan perbaikan dokumen melalui aplikasi Silon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memasukan dokumen yang akan diatur penjadwalan sesuai dengan keputusan atau surat pendelegasian kewenangan dari KPU RI;
4. Bahwa kesepakatan Mediasi ini tidak secara serta-merta untuk kedua nama calon legislatif tadi dinyatakan memenuhi syarat, sehingga KPU Kabupaten Minahasa akan tetap melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Lord Arthur C.E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Lord Arthur C.E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibantu oleh Nick E. Kusen sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kabupaten Minahasa,

**Ketua Majelis**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**TTD**

**Lord A.Ch.E. Malonda**

**Donny Ronald Lumingas**

**Sekretaris**

**TTD**

**Nick E. Kusen**

**NIP.198406232009021002**

